

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERFILMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman;
- b. bahwa film sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, dan media komunikasi massa dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi budaya sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi dan jati diri bangsa Indonesia;
- c. bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perfilman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan film.
3. Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
5. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.
7. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
8. Insan Perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
9. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada umum.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perfilman berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. bhinneka tunggal ika;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersamaan;
- h. kemitraan; dan
- i. kebajikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perfilman bertujuan:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- d. mengembangkan dan melestarikan nilai budaya bangsa;
- e. memperkenalkan budaya bangsa kepada dunia internasional; dan
- f. memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Perfilman mempunyai fungsi:

- a. budaya;
- b. pendidikan;
- c. hiburan;
- d. informasi;
- e. pendorong karya kreatif; dan
- f. ekonomi.

BAB III
KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat martabat manusia.

Pasal 7

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; atau
- d. untuk penonton usia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1) Kegiatan perfilman meliputi:

- a. pembuatan film;
- b. jasa teknik film;
- c. pengedaran film;
- d. pertunjukan film;
- e. apresiasi film; dan
- f. pengarsipan film.

(2) Usaha perfilman meliputi:

- a. pembuatan film;
- b. jasa teknik film;
- c. pengedaran film;
- d. pertunjukan film;
- e. penjualan dan penyewaan film;
- f. pengarsipan film;
- g. ekspor film; dan
- h. impor film.

(3) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Pelaku kegiatan perfilman meliputi:

- a. pelaku kegiatan pembuatan film;
- b. pelaku kegiatan jasa teknik film;
- c. pelaku kegiatan pengedaran film;
- d. pelaku kegiatan pertunjukan film;
- e. pelaku kegiatan apresiasi film; dan
- f. pelaku kegiatan pengarsipan film.

(2) Pelaku usaha perfilman meliputi:

- a. pelaku usaha pembuatan film;
- b. pelaku usaha jasa teknik film;
- c. pelaku usaha pengedaran film;
- d. pelaku usaha pertunjukan film;
- e. pelaku usaha penjualan dan penyewaan film;
- f. pelaku usaha pengarsipan film;
- g. pelaku usaha ekspor film; dan
- h. pelaku usaha impor film.

Pasal 10

- (1) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilakukan dengan mengutamakan film Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman wajib dilakukan dengan mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha pembuatan film yang melakukan:
 - a. jasa teknik film untuk film produksi sendiri;
 - b. pengedaran film untuk film produksi sendiri; dan/atau
 - c. ekspor film untuk film produksi sendiri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha impor film yang melakukan jasa teknik film untuk film yang diimpor sendiri.

Pasal 13

Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilarang mempertunjukkan film dari hanya satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 14

Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 15

- (1) Setiap jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin usaha, kecuali jenis usaha penjualan dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:
 - a. usaha pembuatan film;
 - b. usaha jasa teknik film;
 - c. usaha pengedaran film;

- d. usaha ekspor film; dan/atau
 - e.usaha impor impor film.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:
 - a. usaha penjualan dan penyewaan film;
 - b. usaha pengarsipan film; dan/atau
 - c. usaha pertunjukan film untuk yang dilakukan di dalam bioskop dan/atau di tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film.
 - (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk usaha pertunjukan yang dilakukan melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran atau media elektronik lainnya.
 - (6) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 16

KERJA sama antarpelaku usaha perfilman, antarpelaku kegiatan perfilman, dan/atau antara pelaku usaha perfilman dan pelaku kegiatan perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Bagian Kedua Pembuatan Film

Pasal 17

- (1) Pembuatan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pembuatan film atau pelaku usaha pembuatan film.
- (2) Pelaku kegiatan pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha pembuatan film.

Pasal 18

- (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus didahului dengan mengajukan pendaftaran

- pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film.
- (2) Menteri melindungi pembuatan film yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
 - (4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran pembuatan film.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pendaftarannya dibatalkan.

Pasal 19

- (1) Pembuatan film dilakukan dengan teknologi analog, digital, atau teknologi tertentu dan direkam pada:
pita seluloid;
pita video;
cakram optik; atau
bahan lainnya.
- (2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui proses kimia, elektronik, atau proses lainnya.

Pasal 20

- (1) Pembuatan film dilakukan dalam bentuk film cerita dan film noncerita.
- (2) Bentuk film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk berita dan materi siaran langsung yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal 21

- (1) Pembuatan film wajib mengutamakan insan perfilman Indonesia secara optimal
- (2) Insan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penulis skenario film;
 - b. sutradara film;
 - c. artis film;
 - d. juru kamera film;
 - e. penata cahaya film;
 - f. penata suara film;
 - g. penyunting suara film;
 - h. penata laku film;

- i. penata musik film;
 - j. penata artistik film;
 - k. karyawan film;
 - l. penyunting gambar film;
 - m. produser film; dan/atau
 - n. perancang animasi.
- (3) Insan perfilman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Insan perfilmman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapat perlindungan hukum.
- (5) Perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur harus memenuhi hak-hak anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam pembuatan film dapat dilakukan pembuatan iklan film.
- (2) Iklan film sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan isi film.

Pasal 23

Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.

Bagian Ketiga Jasa Teknik Film

Pasal 24

- (1) Kegiatan atau usaha jasa teknik film meliputi:
- a. studio pengambilan gambar;
 - b. sarana pengambilan gambar;
 - c. laboratorium pengolahan film;
 - d. sarana penyuntingan film;
 - e. sarana pengisian suara;
 - f. sarana pemberian teks film; dan/atau
 - g. sarana pencetakan/ penggandaan film.

- (2) Kegiatan atau usaha jasa teknik film selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Jasa teknik film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan jasa teknik film atau pelaku usaha jasa teknik film.
- (2) Pelaku kegiatan jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha jasa teknik film.

Bagian Keempat Pengedaran Film

Pasal 26

- (1) Pengedaran film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film dan pelaku usaha pengedaran film.
- (2) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha pengedaran film.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.
- (2) Pelaku usaha pertunjukan film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film untuk mempertunjukkan film.

Pasal 28

- (1) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi film jadi berdasarkan kriteria urutan prioritas yang jelas yang diberlakukan sama terhadap pelaku usaha pertunjukan film.
- (2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas yang jelas yang diberlakukan sama terhadap pelaku usaha pengedaran film.

Pasal 29

- (1) Menteri menetapkan tata edar film untuk menjamin perlakuan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Tata edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan tentang pokok-pokok hak dan kewajiban para pihak yang harus diatur di dalam perjanjian kerjasama antara para pihak;
 - b. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata edar film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian kelima Pertunjukan Film

Pasal 30

Pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pertunjukan film dan pelaku usaha pertunjukan film.

Pasal 31

- (1) Pertunjukan film dapat dilakukan :
 - a. di dalam bioskop;
 - b. di tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film;
 - c. melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi; dan/atau
 - d. melalui sarana atau media elektronik lainnya.
- (2) Pelaku kegiatan pertunjukan film dapat melakukan pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pertunjukan di dalam bioskop sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.
- (3) Pelaku usaha pertunjukan film dapat melakukan semua pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya, kecuali dalam hal sediaan film Indonesia tidak cukup.

Pasal 33

- (1) Pelaku kegiatan pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha pertunjukan film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau sistem pertunjukan lainnya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Penjualan dan Penyewaan Film

Pasal 36

- (1) Penjualan dan penyewaan film dapat dilakukan oleh pelaku usaha penjualan dan penyewaan film berbentuk badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Penjualan dan penyewaan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Apresiasi Film

Pasal 37

- (1) Apresiasi film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan apresiasi film dan pelaku usaha apresiasi film.
- (2) Pelaku kegiatan apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 38

- (1)
 - a. Apresiasi film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
festival film;

- b. seminar/diskusi/lokakarya; dan/atau
 - c. kritik dan resensi film.
- (2) Apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Pengarsipan Film

Pasal 39

- (1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film dan pelaku usaha pengarsipan film.
- (2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Salah satu kopi film dari setiap film disimpan sebagai arsip paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.
- (2) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ekspor dan Impor Film

Pasal 41

- (1) Ekspor dan impor film dilakukan oleh pelaku usaha ekspor film dan pelaku usaha impor film.
- (2) Pelaku usaha ekspor dan impor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia, yang masing-masing memiliki izin usaha ekspor film dan izin usaha impor film.

Pasal 42

- (1) Pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang berpengaruh negatif terhadap nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa

- (2) Pemerintah membatasi film impor dan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia dengan memosisikan film impor sebagai pelengkap kebutuhan pertunjukan film.

Pasal 43

- (1) Impor film dapat dilakukan oleh perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah untuk kepentingan urusan perwakilan diplomatik atau badan internasional yang bersangkutan.
- (2) Film impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertunjukkan kepada umum dengan izin Menteri.

Pasal 44

Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor dan impor film sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Masyarakat berhak:

- a. berkreasi dan berkarya dalam bidang perfilman;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan dan usaha perfilman;
- c. memilih dan menikmati film yang bermutu;
- d. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;
- e. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan/atau
- f. mengembangkan perfilman.

Pasal 47

Masyarakat berkewajiban:

- a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pertunjukan film; dan/atau
- b. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana pertunjukan film.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Insan Perfilman

Pasal 48

Setiap insan perfilman berhak:

- a. mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. mendapatkan jaminan sosial;
- c. mendapatkan perlindungan hukum;
- d. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman;
- e. membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik;
- f. memperoleh kebebasan berkreatasi, berinovasi, dan berkarya;
- g. mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko;
- h. menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi; dan/atau
- i. mendapatkan royalti.

Pasal 49

Setiap insan perfilman berkewajiban:

- a. memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat profesi dalam bidang perfilman;
- b. melaksanakan pekerjaan secara profesional;
- c. melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis; dan/atau
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman

Pasal 50

Setiap pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan dan usaha perfilman;
- b. mendapatkan perlindungan hukum;

- c. membentuk organisasi dan/atau asosiasi kegiatan atau usaha yang memiliki kode etik; dan/atau
- d. mendapatkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap pelaku kegiatan perfilman berkewajiban:
 - a. memenuhi standar kompetensi kegiatan dalam bidang perfilman;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan perfilman; dan/atau
 - c. memberikan perlindungan hukum pada insan perfilman.
- (2) Setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban:
 - a. memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat usaha dalam bidang perfilman;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam usaha perfilman;
 - c. membuat dan memenuhi perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis;
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada pelaksanaan usaha perfilman yang berisiko;
 - e. memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada insan perfilman;
 - f. memberikan jaminan sosial kepada insan perfilman; dan/atau
 - g. memberikan perlindungan hukum pada insan perfilman.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional serta memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman.
- (2) Pemerintah berwenang untuk memberikan keringanan pajak dan bea masuk tertentu untuk perfilman dan memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan arsip film.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan perfilman Indonesia;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan perfilman daerah;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman;
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perfilman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah mengacu pada kebijakan perfilman nasional.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan arsip film dan memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman.

BAB VI SENSOR FILM

Pasal 54

- (1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
- (2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah dilakukan:
 - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada umum; dan
 - b. penentuan kelayakan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada umum.

Pasal 55

- (1) Untuk melakukan penyensoran film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.
- (2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Pasal 56

Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sensor film.

Pasal 57

- (1) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor yang mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran dengan prinsip dialog dengan pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang memiliki film.
- (3) Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang memiliki film untuk diperbaiki.
- (4) Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 58

- (1) Menteri mengajukan calon anggota lembaga sensor film yang sudah diseleksi kepada Presiden.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemangku kepentingan perfilman.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memilih calon anggota lembaga sensor film bekerja secara jujur, terbuka, dan objektif.
- (5) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
 - d. memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran; dan
 - e. dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

Pasal 59

- (1) Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah.
- (2) Anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota lembaga sensor film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (5) Lembaga sensor film dibantu oleh tenaga sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran dan sebuah sekretariat.

Pasal 60

- (1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. apresiasi dan promosi film;
 - b. pembentukan lembaga pendidikan perfilman;
 - c. pengembangan ilmu dan teknologi perfilman;
 - d. sinematek;
 - e. kine klub;
 - f. museum perfilman;
 - g. memberikan penghargaan;
 - h. memberikan masukan perfilman; dan
 - i. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i, dibentuk badan perfilman Indonesia.
- (2) Pembentukan badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
- (3) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (4) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.
- (5) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Presiden.

Pasal 64

Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan festival film di dalam negeri;
- b. mengikuti festival film di luar negeri ;
- c. menyelenggarakan pekan film di luar negeri;
- d. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri;
- e. memberikan masukan perkembangan perfilman;
- f. memberikan penghargaan; dan
- g. memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.

Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Setiap film yang meraih prestasi tingkat nasional dan/atau tingkat internasional, wajib mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman, dan pelaku usaha perfilman yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan perfilman diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 68

- (1) Insan perfilman harus memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan perfilman menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku kegiatan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 70

Pengelolaan dana perfilman dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 71

Sumber pendanaan untuk perfilman dapat diperoleh dari:

- a. pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. masyarakat melalui berbagai kegiatan;
- c. kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 73

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara; dan
- d. pembubaran/pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Penanganan perkara terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada
 - a. korporasi; dan/atau
 - b. pengurus korporasi;
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

- b. pencabutan izin usaha.

Pasal 77

Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

- a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi;
- b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau
- c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Undang-Undang ini berlaku anggota lembaga sensor film yang telah ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) beserta peraturan pelaksanaannya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya lembaga sensor film sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus sudah terbentuk paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 80

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

b. badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dan peraturan pelaksanaannya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk atau diubahnya badan tersebut oleh Pemerintah.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 82

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR.....

**RANCANGAN PENJELASAN
ATAS**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERFILMAN

I. Umum

Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara lain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunya paradigma baru.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Dengan demikian, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Segala segi tentang film dinamakan perfilman yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan usaha yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membina persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengembangkan dan melestarikan nilai budaya bangsa, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan untuk memperkenalkan budaya bangsa

Indonesia kepada dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan dan kepada gubernur dan bupati/walikota.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa perfilman harus menempatkan Tuhan sebagai hal yang suci dan agung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa perfilman harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang hidup di seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perfilman membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa perfilman harus diselenggarakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa perfilman diselenggarakan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah bahwa perfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai agama” adalah nilai-nilai luhur dalam agama secara universal oleh setiap agama. Pancantuman nilai-nilai agama tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas dalam berkarya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” adalah bahwa isi film dilarang mempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkan khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menonjolkan pornografi” adalah bahwa isi film menampilkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memprovokasi” adalah bahwa film berisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama” adalah bahwa isi film berisi penistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaran agama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “film cerita” adalah semua film yang mengandung cerita, termasuk film eksperimental dan film animasi.

Yang dimaksud dengan “film noncerita” adalah semua film yang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi, film iklan, film eksperimental, film seni, film pendidikan, dan film dokumenter.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur” adalah perlindungan terutama mengenai pemenuhan hak belajar dan hak bermain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “iklan film” termasuk di dalamnya poster, *stillphoto*, *slide*, klise, *thriller*, *banner*, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata edar” mencakup antara lain:

- a. ketentuan tentang mekanisme dan pokok-pokok hak dan kewajiban para pihak yang harus diatur di dalam perjanjian kerja sama antara para pihak;
- b. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama; dan
- c. sanksi atas pelanggaran kerja sama tersebut dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh kepada semua pelaku usaha pembuatan, pengedaran dan pertunjukan film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat” adalah ruang yang bukan gedung, yang diperuntukkan bagi pertunjukan film.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “media elektronik lainnya” adalah alat/media yang dapat digunakan untuk mempertunjukkan film seperti internet, telepon seluler, atau alat/media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “sistem pertunjukan lainnya” adalah sistem pertunjukkan film lain pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pajak daerah dan retribusi tertentu" adalah keringanan pajak dan bea masuk untuk ekspor film, impor bahan baku dan peralatan film, serta pajak dan retribusi daerah atas pertunjukan film.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan "prinsip dialog" adalah mengundang pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara festival film di dalam negeri.

Huruf b

Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga yang mengikuti festival film di luar negeri.

Huruf c

Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan satu-satunya lembaga penyelenggara pekan film.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

"Fasilitas pendanaan pembuatan film tertentu" dalam ketentuan ini hanya diberikan terhadap film yang bermuatan pendidikan, budaya, patriotisme, dan sejarah perjuangan bangsa serta yang berpotensi meraih prestasi internasional.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya digunakan untuk biaya operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...